



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.unla.ac.id/>

---

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat, Senat Universitas Lambung Mangkurat perlu mengatur tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Lambung Mangkurat tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12048).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Rektor adalah rektor Universitas Lambung Mangkurat;
3. Senat adalah senat Universitas Lambung Mangkurat sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Sidang senat universitas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.

#### Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
  - a. Anggota Senat Penuh; dan
  - b. Anggota Senat Kehormatan.
- (2) Anggota Senat Penuh adalah anggota Senat yang memiliki hak suara, hak bicara, hak untuk memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan Senat Universitas terdiri atas :
  - a. Rektor;
  - b. Wakil rektor;
  - c. Dekan;
  - d. Direktur Pascasarjana;
  - e. Ketua Lembaga;

- f. Wakil dosen dari setiap fakultas yang terdiri wakil dosen yang profesor dan wakil dosen bukan profesor.
- (3) Anggota Senat Kehormatan adalah para Profesor lainnya yang hanya memiliki hak bicara dalam rapat senat univertitas;
- (4) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen bukan profesor sebanyak 2 (dua) orang setiap fakultas;
- (5) Perimbangan jumlah anggota senat dari wakil dosen yang profesor dari tiap fakultas disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fakultas yang memiliki 1 (satu) orang profesor diwakili oleh satu orang profesor;
  - b. Fakultas yang memiliki 2 (dua) orang profesor sampai 6 (enam) orang profesor diwakili oleh 2 (dua) orang profesor;
  - c. Fakultas yang memiliki 7 (tujuh) orang profesor sampai 11 (sebelas) orang profesor diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor;
  - d. Fakultas yang memiliki 12 (dua belas) orang profesor sampai 16 (enam belas) orang profesor diwakili oleh 4 (empat) orang profesor; dan
  - e. Fakultas yang memiliki 17 (tujuh belas) orang profesor atau lebih diwakili oleh 5 (lima) orang profesor.

### Pasal 3

#### Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Senat universitas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota
- (4) Ketua dan sekretaris senat dijabat oleh anggota yang bukan rektor.
- (5) Pengangkatan anggota Senat universitas dilakukan melalui:
  - a. Tahap permintaan;
  - b. Tahap pemilihan; dan
  - c. Tahap pengangkatan.

## BAB II PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- (4) Tidak untuk keanggotaan Senat yang ketiga kalinya;
- (5) Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- (8) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- (9) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon anggota Senat;
- (11) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan fakultas yaitu Dekan bagi wakil dosen yang bukan professor.

### BAB III

#### PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA SENAT

##### Pasal 5 Tahap Permintaan

Tahap permintaan calon anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui Permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor secara terbuka.

##### Pasal 6 Tahap Pemilihan

- (1) Tahap Pemilihan Calon anggota senat dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk panitia pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor;
- (2) Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor yang teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas;
- (3) Pemilih yang memiliki hak suara adalah semua dosen tetap yang ada di Fakultas yang bersangkutan;
- (4) Penghitungan suara dilakukan di depan rapat senat Fakultas sekaligus mengesahkan hasil pemilihan;
- (5) Senat Fakultas menyerahkan hasil penghitungan suara yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

##### Pasal 7 Tahap Pengangkatan

Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor;
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
  - a. Berita acara pemilihan calon anggota senat;
  - b. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon anggota senat;
  - c. Daftar riwayat hidup calon anggota senat;
  - d. Fotokopi SK Pangkat terakhir calon anggota senat;

- e. Blanko pernyataan kesediaan menjadi calon anggota senat;
  - f. SKP 2 (dua) tahun terakhir calon anggota senat;
  - g. Fotokopi Kartu Pegawai (karpeg) calon anggota senat.
- (3) Usul pengangkatan calon anggota senat diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan;
  - (4) Dekan menyampaikan usul nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat.

#### Pasal 8 Pemberhentian Anggota Senat

- (1) Keanggotaan Senat Universitas berakhir karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Permohonan sendiri;
  - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
  - h. Cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. Berakhir masa jabatan;
  - j. Melanggar kode etik dosen Universitas Lambung Mangkurat; dan
  - k. Perubahan organisasi Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Universitas.

#### Pasal 9 Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan Senat Universitas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat Universitas yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas yang baru melalui proses PAW dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10  
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Senat akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 6 Maret 2017

KETUA SENAT UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT,



**SUTARTO HADI**

NIP 19660331 199102 1 001